

**PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG  
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 6 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PARAKANMUNCANG**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum tertinggi di desa yang mengatur kebijakan - kebijakan Pemerintah Desa ;
- b. bahwa untuk menetapkan peraturan desa sebagai mana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu mengatur tata cara pembuatannya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat :

- (1) Undang - Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara tahun 1950 Nomor 8 ) ;
- (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
- (3) Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan keputusan Presiden ;

- (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
- (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**  
**BADAN PERWAKILAN DESA PARAKANMUNCANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG KECAMATAN  
NANGGUNG KABUPATEN BOGOR, TENTANG  
PERATURAN DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
6. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
7. Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa .

8. Keputusan kepala desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan kepala desa yang menyangkut Pemerintahan Pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
9. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat membuat peraturan desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Pejabat adalah PNS dilindungi Pemerintah kabupaten Bogor.

## **BAB II**

### **KERANGKA DAN BENTUK PERATURAN DESA**

#### **Pasal 2**

Kerangka Peraturan desa Parakanmuncang terdiri atas ;

- a. Judul ;
- b. Pembukaan terdiri dari :
  - 1) Jabatan pembentuk peraturan desa ;
  - 2) Konsiderans (menimbang) ;
  - 3) Dasar hukum (mengingat) ;
  - 4) Memutuskan ;
  - 5) Menetapkan ;
  - 6) Nama peraturan desa ;
- c. Batang tubuh, dikelompokkan ke dalam :
  - 1) Ketentuan Umum ;
  - 2) Materi pokok yang diatur ;
  - 3) Ketentuan peralihan ;
  - 4) Ketentuan penutup ;
- d. Penutup ;
- e. Penjelasan (Jika diperlukan) ;
- f. Lampiran (Jika diperlukan).

### **Pasal 3**

Bentuk peraturan desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

## **BAB III**

### **MUATAN MATERI PERATURAN DESA**

#### **Pasal 4**

Peraturan desa dibentuk untuk menetapkan materi - materi antara lain :

- a. Ketentuan - ketentuan yang bersifat mengatur ;
- b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa ;
- c. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan desa ;
- d. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi masyarakat dan atau keuangan desa.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 5**

- (1) Rancangan peraturan desa dapat diajukan oleh Peraturan Desa , dan dapat diajukan juga oleh BPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan peraturan desa, Pemerintah Desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh - sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
- (3) Untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 perintah desa dan atau BPD, dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka - pemuka masyarakat atau lembaga - lembaga sosial yang ada di desa.
- (4) Rancangan peraturan desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD secara tertulis.

- (5) Setelah menerima rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (4) maka BPD menyelenggarakan rapat Paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang hal - hal yang berhubungan dengan materi rancangan peraturan desa tersebut.
- (6) Setelah mendengarkan penjelasan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (5) maka BPD membahas rancangan peraturan desa tersebut bersama - sama Pemerintah Desa.
- (7) Jika rancangan desa berasal dari BPD maka BPD mengundang Pemerintah Desa untuk melakukan pembahasan.
- (8) Dalam melakukan pembahasan, BPD dapat membentuk panitia khusus yang terdiri dari anggota BPD.
- (9) Rapat pembahasan rancangan peraturan desa dapat mengundang pejabat.
- (10) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat memberikan pertimbangan/saran atas ijin pimpinan rapat.
- (11) Setelah melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan BPD.
- (12) Setelah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud ayat (11) maka kepala desa menetapkan peraturan serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 6**

- (1) BPD wajib mengembangkan nilai - nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.

- (2) Pengambilan keputusan oleh BPD dinyatakan sah jika dilakukan dalam suatu rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang - kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang - kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Dalam hal jumlah anggota BPD sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi maka rapat paripurna diundur paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Dalam hal jumlah anggota BPD tetap tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud ayat (3) maka rapat paripurna diundur pada hari lain.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai rapat pengambilan keputusan dituangkan dalam peraturan Tata Tertib BPD.

## **BAB VI**

### **KEDUDUKAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 7**

- (1) Peraturan desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di desa mengikat bagi seluruh warga desa serta pihak - pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap desa tersebut.
- (2) Untuk pelaksanaan peraturan desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan Peraturan Perundangan - Undangan lain yang lebih tinggi derajatnya.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

Dalam rangka pengawasan, peraturan desa dan keputusan kepala desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diundangkan.

## **BAB VIII**

### **PEMBATALAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan peraturan desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan keputusan umum atau peraturan daerah dan peraturan perundang - undangan lain yang lebih tinggi derajatnya.
- (2) Keputusan pembatalan peraturan desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana yang bersangkutan dengan alasan - alasannya.
- (3) Selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan Pembatalan peraturan desa dan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) peraturan desa dan keputusan kepala desa tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Kepala desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan desa dan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukann kepada Pemerintah kabupaten.

#### **Pasal 10**

Peraturan desa atau Keputusan Kepala Desa yang dibatalkan oleh Bupati tidak dapat dilaksanakan, walaupun kepala desa mengajukan upaya keberatan sebelum keputusan tentang keberatan tersebut.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Hal - hal yang belum diatur peraturan daerah ini sepanjang yang bersifat teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan /ketentuan yang mengatur tentang keputusan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang ,mngetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Parakanmuncang

Pada tanggal 2001

KEPALA DESA PARANMUNCANG

ttt

MOCH. A N A N

Diundangkan :

di Parakanmuncang

Pada tanggal 2001

SEKRETARIS DESA PARAKANMUNCANG

Lembaran Desa Parakanmuncang

Nomor : Tahun.